

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemalsuan Surat Rapid Test Menurut Hukum Pidana Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta-fakta bahwa pemalsuan surat rapid antigen sering terjadi di kalangan masyarakat. Skripsi ini difokuskan pada dua pembahasan yaitu sanksi pidana dan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pidana tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan surat rapid test dan untuk menganalisis sanksi tersebut yang ditinjau dari hukum islam.

Metode yang dipakai pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*). Sumber data yang diolah adalah sumber data sekunder yang dapat dipilah menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. adapun metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara membaca dan mengumpulkan buku-buku, jurnal, atau penelitian-penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan difokuskan untuk mengkaji dan menganalisis masalah untuk nantinya dibahas oleh penulis.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam hukum positif maupun hukum islam berpandangan sama bahwa tindak pidana pemalsuan surat termasuk ke dalam suatu tindak kejahatan atau jarimah. Karena, menurut hukum positif perbuatan tersebut dianggap melanggar ketentuan hukum yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 263 ayat (1) dan (2), pasal 264 ayat (1) dan (2), pasal 266 ayat (1) dan (2), dan pasal 274 ayat (1) dan (2) sebagai hukum umum (*Lex Generalis*). Sedangkan menurut hukum islam sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat adalah bentuk hukuman takzir berupa hukuman jilid dan pengasingan. Hal ini didasarkan kepada tindakan khalifah umar ibn AlKattab yang telah di berikan jilid sebanyak 100 kali jilid dan hukuman pengasingan terhadap mu'an ibn Zaidah sebagai pelaku pemalsuan stempel baitul maal.

Kata Kunci : Penerapan, Pemalsuan Surat Rapit Test, Hukum Pidana Islam